



**PERATURAN NAGARI PASIA LAWEH  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**GOTONG ROYONG DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN**



**PALUPUH, 9 APRIL 2020**



WALINAGARI PASIA LAWEH  
KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG  
GOTONG ROYONG DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI PASIA LAWEH

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pemerintahan desa baik di bidang pemerintahan, bidang pembangunan, maupun bidang sosial kemasyarakatan, maka perlu di tuangkan dalam peraturan desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan-Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman Administrasi Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 10 tahun 2006 tentang badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan daerah Kabupaten Agam Nomor 11 tahun 2006 tentang cara Pencalonan , Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala desa;
8. Peraturan Daerah kabupaten pacitan Nomor 12 tahun 2006 tentang tata Cara pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa
9. Peraturan Daerah kabupaten pacitan Nomor 13 tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Dengan Persetujuan  
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI  
Bersama  
WALI NAGARI

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN NAGARI PASIA LAWEH KECAMATAN  
PALUPUH KABUPATEN AGAM TENTANG GOTONG  
ROYONG DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Gotong Royong Sosial Kemasyarakatan adalah segala sesuatu kegiatan warga masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan gotong royong dan sosial kemasyarakatan Nagari Pasia Laweh;
2. Nagari adalah Nagari Pasia Laweh
3. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Pasia Laweh
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Pasia Laweh
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat yang di akui dalam Pemerintahan Nasional dan Berada di Daerah Kabupaten Agam;
6. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat-istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
9. Badan permusyawaratan Desa selanjutnya di singkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa;

**BAB II**  
**HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

Pasal 2

HAK MASYARAKAT :

1. Setiap warga / penduduk berhak mendapat pelayanan yang layak
2. Setiap warga / penduduk berhak untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kondisi yang ada



3. Setiap warga / penduduk berhak mendapatkan perlindungan hukum
4. Setiap warga / penduduk berhak untuk mengajukan pendapat, saran, dan Usulan kepada pemerintah desa melalui forum BPD
5. Setiap warga / penduduk yang bepergian di beri ijin sebanyak-banyaknya 6 (enam) bulan.
6. Bagi fakir miskin, orang jompo, yatim piatu dan anak terlantar, berhak mendapat penanganan yang layak bagin kemanusiaan.
7. Bagi setiap kepala keluarga laki-laki yang tidak mempunyai wakil dan kebetulan isterinya sedang melahirkan, maka bagi mereka tidak dikenakan pekerjaan Desa selama 15 hari dari saat kelahiran.
8. Bagi warga / penduduk yang keluarganya meninggal dunia, maka selama 40 hari dari saat kejadian, mereka tidak dikenakan pekerjaan desa.
9. Bagi warga / penduduk yang sedang mendirikan yang sedang mendirikan rumah baru, maka selama 15 hari sebelum dan sesudahnya, mereka tidak di kenakan pekerjaan desa.

### Pasal 3

#### KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Semua warga / penduduk Wajib mentaati isi perjanjian ini.
2. Setiap penduduk usia dewasa wajib ikut serta melaksanakan program pembangunan desa
3. Semua kepala keluarga atau wakilnya yang berbadan sehat, bertenaga kuat, dan berakal sehat, maka mereka wajib ikut serta mengerjakan pekerjaan desa, pekerjaan dusun, dan pekerjaan RT.
4. Semua Kepala Keluarga wajib ikut serta memikul biaya pembangunan yang bersifat swadaya
5. Semua masyarakat wajib berpartisipasi dalam bidang Olahraga, terutama bagi generasi muda.
6. Setiap rumah penduduk wajib memiliki tugu peringatan Kemerdekaan 17-08-1945 Lambang/ Dasar Negara Pancasila, Bendera Merah Putih, gambar Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
7. Setiap warga penduduk yang mempunyai ternak wajib menanam hijauan pakan ternak di lahan miliknya sendiri.
8. Setiap warga pendudukan yang melaksanakan akad nikah wajib menanam minimal 3 pohon.
9. Setiap warga penduduk yang melahirkan wajib untuk menanam minimal 10 pohon
10. Setiap warga penduduk yang menebang 1 pohon, wajib menanam minimal 3 pohon.

### **BAB III**

#### **PEMBINAAN MENTAL DAN PENDIDIKAN**

### Pasal 4

1. Semua warga masyarakat wajib menunaikan Ibadah menurut Agama dan Kepercayaan masing-masing.
2. semua warga masyarakat wajib setia dan taat terhadap Pancasila dan UUD 45
3. Setiap penduduk yang mempunyai anak usia sekolah wajib disekolahkan minimal sampai dengan SLTA / sederajat.
4. Setiap warga masyarakat usia dewasa wajib memberikan contoh yang baik terhadap Pemuda dan Anak-anak.

#### **BAB IV**

#### **KESEJAHTERAAN KELUARGA**

##### **Pasal 5**

1. Setiap ibu rumah tangga harus dapat mengatur kelahiran dan menyadari serta melaksanakan program keluarga Berencana (KB), mulai dari kelahiran anak yang pertama.
2. Bagi calon pengantin putri yang berumur kurang dari 20 Tahun diharapkan untuk melaksanakan KB terlebih dahulu.
3. Setiap warga masyarakat yang akan melaksanakan akad nikah minimal berijazah SLTP sederajat.

#### **BAB V**

#### **KESEHATAN**

##### **Pasal 6**

1. Setiap rumah penduduk harus mempunyai WC
2. Setiap rumah penduduk harus ada ventilasi/ genting kaca
3. Setiap rumah penduduk harus ada tanaman apotik hidup dan tanaman bunga
4. Setiap rumah penduduk harus ada tanaman buah-buahan dan tanaman sayur-sayuran yang bergizi
5. Penempatan kandang ternak harus terpisah dari rumah dan diusahakan di belakang rumah
6. Pengaturan air minum dari sumber air yang ada di Nagari Pasia Laweh adalah hak, tanggung jawab dan wewenang dari Pemerintah Desa.

#### **BAB VI**

#### **KESENIAN DAN KEBUDAYAAN**

##### **Pasal 7**

1. Setiap warga masyarakat wajib ikut serta melestarikan dan meningkatkan seni budaya yang ada di Nagari Pasia Laweh
2. Setiap kegiatan seni budaya harus bersih dari hal-hal kemaksiatan.

## **BAB VII KEGIATAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN**

### **Pasal 8**

1. Pengelolaan Tanah Kas Desa untuk kepentingan Desa dan tidak boleh dikelola oleh Perseorangan tanpa ada ijin dari Pemerintah Desa.
2. Pengelolaan Tanah Kas Desa selain Bengkok dan Kulen ( tanah sawah ), di prioritaskan untuk tanaman penghijauan.

## **BAB VIII KEAMANAN DAN KETERTIBAN**

### **Pasal 9**

1. Setiap penduduk yang akan bepergian kedaerah lain dalam waktu yang tidak menentu, harus mengetahui dan mintak ijin Pemerintah Desa.
2. Setiap penduduk yang berpergian di beri ijin selama 6 Bulan, dan apabila setelah lebih 6 bulan tidak memberikan keterangan lebih lanjut status kependudukannya di anggap keluar / pindah dari Nagari Pasia Laweh
3. Setiap penduduk yang berpergian tanpa ijin atau tidak minta surat keterangan berpergian kepada Pemerintah Desa, apabila mereka Kembali maka yang bersangkutan tidak bisa menuntut hak-haknya sebagai warga Desa, kecuali ada surat keterangan resmi dari mana asal mereka pergi.
4. Setiap warga masyarakat Nagari Pasia Laweh wajib ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Desa dan lingkungan Dusun masing-masing.
5. Setiap rumah penduduk harus ada alat komunikasi ( Kenthongan / Telepon ) dan alat pemadam kebakaran.
6. Setiap Kepala Keluarga atau wakilnya yang berusia 18 sampai 45 Tahun dan berbadan sehat, harus bersedia menjadi anggota Linmas, dan wajib jaga di Pos keamanan RT atau Dusun masing-masing.
7. Setiap warga masyarakat yang menerima tamu dari 24 jam, wajib lapor kepada ketua RT, kepala dusun dan diteruskan ke Walinagari.
8. Apabila terjadi Bencana Alam harus segera lapor kepada Ketua RT, Kepala dusun dan diteruskan ke Walinagari Pasia Laweh
9. Untuk memberantas kenakalan remaja maka para orang tua wajib memberikan contoh perilaku yang baik dan wajib melakukan pengawasan terhadap para remaja
10. Setiap organisasi yang ada di Nagari Pasia Laweh harus mempunyai daftar susunan pengurus lengkap dengan anggotanya dan daftar tersebut diserahkan kepada Pemerintah Desa setiap periode kepengurusan



11. Setiap kegiatan dalam bentuk Organisasi maupun perorangan yang bertentangan dengan norma-norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dilarang hidup tumbuh berkembang di Nagari Pasia Laweh
12. Setiap kegiatan dalam bentuk Organisasi maupun perorangan yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat ketenangan lingkungan, maka kegiatan tersebut wajib di hentikan
13. Barang siapa menanam pohon / tanaman keras diperbatasan dengan tanah milik orang lain maka harus ada musyawarah, dan cara menanamnya harus disilang dengan jarak menurut kondisi tempatnya.
14. Barang siapa yang mempunyai tanaman kayu/ pohon kelapa dan tanaman lain yang berbeda di dekat rumah dan tanaman tersebut di pandang membahayakan keselamatan umum, maka tanaman tersebut di pandang membahayakan keselamatan umum, maka tanaman tersebut harus ditebang dengan ijin yang berhak dan tidak diadakan ganti rugi.
15. Dilarang merusak tanaman milik orang lain yang berada dikebun miliknya, tanpa izin dari yang berhak.
16. Bagi pemilik lahan dan usaha dari luar Nagari Pasia Laweh, pada hari-hari besar di kenai bantuan se ikhlasnya, sesuai dengan kemampuan.
17. Jual beli dan sewa menyewa Lahan/ tanah di kenakan biaya Administrasi 4% dari Harga Jual-Beli/ Sewa, dengan rincian 25 untuk Kas Desa dan 2% untuk saksi.
18. Setiap Penebangan Kayu yang berada di Nagari Pasia Laweh wajib meminta ijin terlebih dahulu kepada Pemerintah Desa.

## **BAB IX**

### **PELANGGARAN DAN LARANGAN**

#### Pasal 10 PELANGGARAN

1. Barang siapa menebang kayu yang menyebabkan kerusakan terhadap milik orang lain tanpa disengaja maka yang bersangkutan wajib mengganti kerugian 50% dari harga barang yang rusak, dan apabila disengaja wajib mengganti sesuai dengan nilai barang tersebut.
2. Barang siapa yang merusak penghijauan (Milik Desa maupun milik perseorangan) baik disengaja maupun tidak, dapat dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Barang siapa membakar hutan atau lahan pertanian yang lain, baik milik Desa maupun milik perorangan secara disengaja atau tidak, maka dapat dituntut mengganti sejumlah tanaman yang rusak.
4. Untuk menjaga dan melestarikan Ikan di sungai maupun di kolam, maka dilarang menggunakan Obat atau Potas dan jenis alat Tuba yang lain di seluruh wilayah Nagari Pasia Laweh.

5. Pelanggaran merusak Pager Ayu diwajibkan memberikan partisipasi kepada Pemerintahan Desa mengambil batu gebal sebanyak 5 Rit Engkel per orang, dan ditaruh di Dekat lokasi yang akan di bangun oleh Desa / Dusun / RT, apabila pelanggaran pager ayu sampai sampai hamil ditambah dengan biaya perawatan kelahiran sebesar Rp. 2.000.000,00 dan wajib menanggung biaya hidup anak yang akan di lahirkan sampai usia dewasa.
6. Pelanggaran muda-mudi / janda-duda, apalagi sampai hamil, diwajibkan untuk mengawini.

#### Pasal 11 LARANGAN

1. Dilarang menggembala ternak besar atau kecil dimana saja, baik di swah, kebun, lokasi penghijauan maupun lapangan.
2. Dilarang mengambil hijauan pakan ternak di kebun milik orang lain tanpa ijin.
3. Bagi pemilik ternak ungags yang berdekatan dengan lahan sawan/ gogo pada waktu musi tanam dan berbuah, diharuskan untuk menjaganya jangan sampai merusak tanaman tersebut dengan cara dikurung.
4. Orang yang sedang memberantas hama dengan obat beracun, sebelumnya harus memberitahu kepada yang berdekatan dan memberi tanda perhatian!
5. Tanaman atau ayoman yang sekiranya merugikan bagi tanaman milik orang lain, maka pohon atau daunnya yang mengayomi harus di potong.
6. Bagi pelaku usaha di larang memperkerjakan anak di bawah umur.
7. Dilarang menutup saluran air / katir disepanjang jalan umum.
8. Dilarang menaruh/ menimbun material di lokasi milik orang lain tanpa izin.
9. Dilarang menaruh/ menimbun material dipinggir jalan raya sehingga mengganggu lalu lintas.
10. Setiap warga masyarakat dilarang merokok di dalam ruangan tempat-tempat pelayanan umum (Kantor Desa, Puskesmas, Sekolah, Kantor RT, Kantor RW, Posyandu, dll).

#### **BAB X ATURAN TAMBAHAN**

#### Pasal 12

1. Bagi masyarakat yang mempunyai hajatan / pesta diwajibkan memberi akomodasi berupa makanan/ jajanan kepada orang yang sedang jaga di pos kampling terdekat.
2. Sumber air yang ada di Nagari Pasia Laweh di kuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Desa dan digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran seluruh warga masyarakat.
3. Semua tanah makam / tanah kuburan yang berada di Nagari Pasia Laweh adalah berstatus tanah perkuburan Islam.



4. Tanah milik perorangan baik darat maupun sawah, yang terkena pembangunan Desa dalam bentuk apa saja yang sifatnya untuk kepentingan umum, pembebasannya tanpa ada ganti rugi, menurut kemampuan Pemerintahan Desa dengan cara musyawarah.
5. Sewa Kursi milik TP.PKK maupun milik Pemerintahan Desa adalah Rp. 500,00 per buah maksimal selama 3 (tiga) hari, apabila ada kerusakan di tanggung penyewa.
6. Sewa Reog dari luar Desa untuk kas Desa sebesar Rp. 200.000,00 warga masyarakat dalam Desa Nagari Pasia Laweh Rp. 50.000,00 anggota Organisasi (kru) Reog Rp. 25.000,00. Biaya transportasi pemain di tanggung penyewa.

## **BAB XI PENUTUP**


### Pasal 13

1. Perdes tentang Gotong Royong dan sosial kemasyarakatan ini sebagai pendoman bagi seluruh warga masyarakat Nagari Pasia Laweh.
2. Perdes tentang Gotong Royong dan sosial kemasyarakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan, maka akan segera diadakan pembetulan.

Ditetapkan di Pasia Laweh  
Pada tanggal 9 April 2020



Diundangkan di Pasia Laweh  
Pada tanggal 9 April 2020  
SEKRETARIS NAGARI

  
BUSYRA ADNAN

NIP : 196408022007011024

LEMBARAN NAGARI PASIA LAWEH TAHUN 2020 NOMOR 3